



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 636 /Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD CIPTO YAHYA
2. Tempat lahir : Perampuan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kerepet, Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa MUHAMMAD CIPTO YAHYA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
 4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 11 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD CIPTO YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan," diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMAD CIPTO YAHYA karena

Halaman 1 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan loho Yamaha
Di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FAUZAN EFENDI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No REG.PDM -280/MATAR/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA bersama-sama dengan saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Area Parkiran Mall Lombok Epicentrum Mall Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu Sepeda Motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 2 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, *perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana Terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum Selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik Terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milik saudara FADLI PANGESTU, setelah tiba diparkiran Mall Epicentrum Terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam Mall tempat Terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat Terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup Selanjutnya Terdakwa memberikan kunci duplikat kepada saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU Selanjutnya Terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum menggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parkir supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bias keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukan KTP milik saksi HASBILLAH Selanjutnya petugas parkir Mall Epicentrum memberikan ijin kepada Terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah Terdakwa Selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH pulang dan mengatakan kepada saksi HASBILLAH bahwa Terdakwa sendiri yang mengurus sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU tersebut Selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) untuk Selanjutnya meminta batuan untuk menggadai sepeda motor tersebut Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) pergi menuju rumah saudara JAYADI (DPO) di Desa Kuranji Selanjutnya setelah sampai di rumah saudara JAYADI (DPO) Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO) bingung mau menggadai kendaraan hasil curian tersebut Selanjutnya saudara FAHMI (DPO) menuju rumah saksi FAUZAN dan

Halaman 3 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi FAUZAN menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong disaksi ROUZI Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong dan tidak lama kemudian datang saudara FAHMI (DPO) dan saksi FAUZAN dengan membawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa membagi kepada saksi FAUZAN dan saudara FAHMI (DPO) masing- masing menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) masing-masing menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi GUSTI AGUNG JULIAWAN ditelpon oleh saksi LALU GUNAWAN bahwa mendapat informasi dari polsek Mataram bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor diareal parker Mall Epicentrum Selanjutnya saksi I GUSTI AGUNG JULIAWAN bersama dengan saksi LALU GUNAWAN langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengecekan ke Mall Epicentrum melalui rekaman CCTV Selanjutnya saksi FADLI PANGESTU mengenali salah satu Terdakwa bahwa terdakwa MUHAMAD CIPTO adalah teman kerjanya Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita dating terdakwa MUHAMAD CIPTO sedang memarkir sepeda motor miliknya diareal parker Mall Epicentrum dan saksi LALU GUNAWAN langsung mengamankan terdakwa MUHAMAD CIPTO untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut, saksi FADLI PANGESTU mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tersebut tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangkan telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FADLI PENGESTU :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian sepeda motor dengan ciri-ciri merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF .
- Bahwa saksi mengetahui hilang kendaraan sepeda motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF, pukul 22.00 wita sewaktu saksi mau pulang kerja.
- Bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada ditempat parker Malla epycentrum.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepolsek Mataram selanjutnya saksi dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada diMall Epicentrum dan saksi melihat dan mengenal pelaku yang membawa sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motornya dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milik saudara FADLI PANGESTU dan terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum memgggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parker supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas parker Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan

Halaman 5 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH.

- Bahwa saksi HASBILLAH pulang dan mengatakan kepada saksi HASBILLAH bahwa terdakwa sendiri yang mengurus sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) untuk selanjutnya meminta batuan untuk menggadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) pergi menuju rumah saudara JAYADI (DPO) di Desa Kuranji selanjutnya setelah sampai di rumah saudara JAYADI (DPO) selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO) bingung mau menggadai kendaraan hasil curian tersebut selanjutnya saudara FAHMI (DPO) menuju rumah saksi FAUZAN.
- Bahwa selanjutnya saksi FAUZAN menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong disaksi ROUZI selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong dan tidak lama kemudian datang saudara FAHMI (DPO) dan saksi FAUZAN dengan membawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membagi masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi I GUSTI AGUNG JULIAWAN ditelpon oleh saksi LALU GUNAWAN bahwa mendapat informasi dari polsek Mataram bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor diareal parker Mall Epicentrum selanjutnya saksi I GUSTI AGUNG JULIAWAN bersama dengan saksi LALU GUNAWAN langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara melakukan pengecekan ke Mall Epicentrum melalui rekaman CCTV selanjutnya saksi FADLI PANGESTU mengenali salah satu terdakwa bahwa terdakwa MUHAMAD CIPTO adalah teman kerjanya selanjutnya sekitar pukul 10.00 wita datang terdakwa MUHAMAD CIPTO sedang memarkir sepeda motor miliknya

Halaman 6 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal parker Mall Epicentrum dan saksi LALU GUNAWAN langsung mengamankan terdakwa MUHAMAD CIPTO untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi FADLI PANGESTU mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FAUZAN EFENDI Alias OJAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama- sama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat menggadai **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.**
- Bahwa saksi PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumahnya di Dusun Kelongkong Desa Kuranji Kecamatan Labu api Kabupaten Lombok Barat terdakwa didatangi oleh saudara FAHMI (DPO) bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO YAHYA selanjutnya terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara

Halaman 7 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) akan tetapi saksi ULUL AZMI tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) .

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO,selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing- masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KHAIRIL ANWAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara

Halaman 8 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) datang kerumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 9.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milim saudara FADLI PANGESTU dan setelah terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum memgggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas paker supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas paker Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH pulang kerumahnya.

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya.

4.Saksi ULUL AZMI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat menggadaikan **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF

Halaman 9 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.

- Bahwa awalnya terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita selanjutnya terdakwa pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong akan tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi kerumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.**
- Bahwa selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan dan selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang

Halaman 10 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing- masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,Terdakwa membenarkannya.

4.Saksi ROUZI.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada BAP dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa **FAUZAN EFENDI Als OJAN bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di Dusun Labuhan Petong Kecamatan SekotongKabupaten Lombok Barat menggadaikan **1 (satu) Unit Sepeda Motor** Merk Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU.**
- Bahwa awalnya terdakwa PAUZAN EFENDI pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa diajak untuk pergi menggadai Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU**, sehingga terdakwa langsung berangkat bonceng 3 (tiga) kerumah saudara JAYADI (DPO) dan disana bertemu dengan saudara DAENG (DPO) dan tidak lama kemudian saksi MUHAMAD CIPTO pergi mengambil sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO kembali ketempat saudara JAYA (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tetapi ditempat saudara JAYADI (DPO) tidak ada sehingga terdakwa PAUZAN EPENDI menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong ditempat saksi ROUZI dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD SUCIPTO dan sudara

Halaman 11 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI (DPO) saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) berangkat kesekotong tetapi saksi MUHAMAD SUCIPTO bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong sedangkan terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pergi ke rumah saksi ROUZI dan disana terdakwa PAUZAN EFENDI menyampaikan tujuannya bahwa akan menggadaikan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 No Sin KD 11E119463 milik saksi FADLI PANGESTU** dan selanjutnya saksi ROUZI mencari tempat menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu disaksi ULUL AZMI yang dimana awal pembicaraan terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tetapi saksi ULUL AZMI tidak punya uang dan uangnya hanya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan batas waktu menggadai hanya 2 (dua) bulan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa PAUZAN EPENDI sepakat menggadai kendaraan sepeda motor Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF **No rangka MH1KD1114KK110173 NoSin KD 11E119463** dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tidak lama kemudian terdakwa PAUZAN EFENDI bersama dengan saudara FAHMI (DPO) pulang membawa uang hasil gadai tersebut untuk diserahkan kepada saksi MUHAMMAD CIPTO bersama yang dimana saksi MUHAMAD SUCIPTO sedang menunggu dipinggir jalan raya sekotong bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) dan setelah terdakwa menyerahkan uang gadai tersebut kepada saksi MUHAMMAD CIPTO, selanjutnya saksi MUHAMMAD CIPTO membagikan uang hasil gadai tersebut masing- masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan.
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang ke rumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA

Halaman 12 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disana terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milik saudara FADLI PANGESTU dan setelah terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup.

- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum menggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parker supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas parker Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH pulang kerumahnya.
- Bahwa HASBILLAH pulang dan mengatakan bahwa terdakwa sendiri yang mengurus sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) untuk selanjutnya meminta batuan untuk menggadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) pergi menuju rumah saudara JAYADI (DPO) di Desa Kuranji selanjutnya setelah sampai di rumah saudara JAYADI (DPO) terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO) bingung mau menggadai kendaraan hasil curian tersebut selanjutnya saudara FAHMI (DPO) menuju rumah saksi FAUZAN selanjutnya saksi FAUZAN menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong disaksi ROUZI.

Halaman 13 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong dan tidak lama kemudian datang saudara FAHMI (DPO) dan saksi FAUZAN dengan membawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membagi masing- masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
 - 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.
 - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan logo Yamaha

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Pinggir Area Parkiran Mall Lombok Epicentrum Mall Kota mataram terdakwa mengambil barang Sepeda Motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF milik saksi korban FADLI PANGESTU.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang kerumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal

Halaman 14 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milik saudara FADLI PANGESTU dan setelah terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum menggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parker supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas parker Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH pulang kerumahnya.

- Bahwa HASBILLAH pulang dan mengatakan bahwa terdakwa sendiri yang mengurus sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) untuk selanjutnya meminta batuan untuk menggadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) pergi menuju rumah saudara JAYADI (DPO) di Desa Kuranji selanjutnya setelah sampai di rumah saudara JAYADI(DPO) terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO) bingung mau menggadai kendaraan hasil curian tersebut selanjutnya saudara FAHMI (DPO) menuju rumah saksi FAUZAN selanjutnya saksi FAUZAN menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong disaksi ROUZI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong dan tidak lama kemudian datang saudara FAHMI (DPO) dan saksi FAUZAN dengan membawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dengan harga

Halaman 15 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membagi masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu bendayang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **MOHAMAD CIPTO YAHYA** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemilikinya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya seluruhnya milik orang lain berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam Persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Pinggir Area Parkiran Mall Lombok Epicentrum Mall Kota Mataram terdakwa mengambil barang Sepeda Motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF milik saksi korban FADLI PANGESTU.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang ke rumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milik saudara FADLI PANGESTU dan setelah terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkiran Mall Epicentrum menggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parkir supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU

Halaman 17 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menunjukan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas parker Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa sendiri yang mengurus sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) untuk selanjutnya meminta batuan untuk menggadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) pergi menuju rumah saudara JAYADI (DPO) di Desa Kuranji selanjutnya setelah sampai di rumah saudara JAYADI(DPO) terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO) bingung mau menggadai kendaraan hasil curian tersebut selanjutnya saudara FAHMI (DPO) menuju rumah saksi FAUZAN selanjutnya saksi FAUZAN menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong disaksi ROUZI.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI(DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong dan tidak lama kemudian datang saudara FAHMI (DPO) dan saksi FAUZAN dengan membawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membagi masing- masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara terminologi dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah dilakukan persesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Pinggir Area Parkiran Mall Lombok Epicentrum Mall Kota mataram terdakwa mengambil barang Sepeda Motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF milik saksi korban FADLI PANGESTU ,tanpa ijin dari Pemiliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

A.d 4 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksidan keterangan Para Terdakwa sendiri berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Pinggir Area Parkiran Mall Lombok Epicentrum Mall Kota mataram terdakwa mengambil barang Sepeda Motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF milik saksi korban FADLI PANGESTU,tanpa ijin dari Pemiliknya bersama – sama dengan HASBILLA dan FAOZAN EFENDI Alias OJAN (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Pinggir Area Parkiran Mall Lombok Epicentrum Mall Kota mataram terdakwa mengambil barang Sepeda Motor Mer Honda CRF Warna Hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF milik saksi korban FADLI PANGESTU.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita Saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) datang ke rumah terdakwa MOHAMMAD CIPTO YAHYA dan disana terdakwa mengajak saksi HASBILLAH mengambil sepeda motor di Mall Epicentrum selanjutnya keesokan harinya pada hari senin tanggal 08 juni 2020 sekitar jam 09.00 wita terdakwa MOHAMMAD CIPTO berboncengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna hitam milik terdakwa menuju Mall Epicentrum dengan membawa kunci duplikat milik sepeda motor milim saudara FADLI PANGESTU dan setelah terdakwa tiba diparkiran Mall Epicentrum terdakwa melihat sepeda motor saksi FADLI PANGESTU terparkir selanjutnya terdakwa masuk kedalam Mall tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU bekerja namun pada saat itu Toko tempat terdakwa dan saksi FADLI PANGESTU masih dalam keadaan tertutup selanjutnya terdakwa memberikan kunci duplikat kepada HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk

Halaman 19 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengambil sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU selanjutnya terdakwa keluar dari parkir Mall Epicentrum menggunakan sepeda motor Merk MIO Soul warna hitam miliknya untuk mengurus kepada petugas parkir supaya saksi HASBILLAH (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) bisa keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU dengan cara menunjukkan KTP milik saksi HASBILLAH selanjutnya petugas parkir Mall Epicentrum memberikan terdakwa dan saksi HASBILLAH keluar membawa sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU untuk dibawa kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saudara HASBILLAH pulang kerumahnya selanjutnya terdakwa sendiri yang mengurus sepeda motor milik saksi FADLI PANGESTU tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yaitu saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) untuk selanjutnya meminta batuan untuk menggadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) pergi menuju rumah saudara JAYADI (DPO) di Desa Kuranji selanjutnya setelah sampai di rumah saudara JAYADI (DPO) terdakwa bersama dengan saudara FAHMI (DPO) dan saudara DAENG (DPO) dan saudara JAYADI (DPO) bingung mau menggadai kendaraan hasil curian tersebut selanjutnya saudara FAHMI (DPO) menuju rumah saksi FAUZAN selanjutnya saksi FAUZAN menyarankan untuk menggadai sepeda motor tersebut kedaerah sekotong disaksi ROUZI.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara DAENG (DPO) saudara JAYADI (DPO) menunggu dipinggir jalan raya sekotong dan tidak lama kemudian datang saudara FAHMI (DPO) dan saksi FAUZAN dengan membawa uang hasil gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membagi masing-masing kepada saksi FAUZAN menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara FAHMI (DPO), saudara DAENG (DPO), saudara JAYADI (DPO) menerima Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara HASBILLAH menerima Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-

Halaman 20 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
- 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan loho Yamaha

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa FAUZAN EFNDI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan

Halaman 21 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD CIPTO YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah STNK kendaraan Merk Honda CRV warna hitam dengan Nomor Polisi DR 6208 EF an. FADLIE PANGESTU MUHAMAD.
 - 1 Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Trail Merk Honda warna hitam 149 CC nomor rangka MH1KD1114KK110173 NO SIN KD 11E119463.
 - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Trail dengan logo Yamaha Dipergunakan dalam perkara Terdakwa FAUZAN EFNDI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, 12 Oktober 2020 oleh kami, HIRAS SITANGGANG, S.H.MM, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan THEODORA USFUNAN, S.H.MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua HIRAS SITANGGANG, S.H.MM, sebagai Hakim Ketua, MUSLIH HARSONO, S.H.MM dan THEODORA USFUNAN, S.H.MM dengan

Halaman 22 dari 24 /Putusan Nomor 636/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh NINING MUSTIHARI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh ELI TUTIK SASMITA, S.H, Penuntut Umum di Persidangan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO, S.H.MH

HIRAS SITANGGANG, S.H.Mm

THEODORA USFUNAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI , SH